



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hibah antara:

XXXXXXX Tempat/Tanggal Lahir di Jeuram 12 Juni 1948, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Cut Meutia, Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmadi Mahmud, S.H. dan Andri Agustian, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud & Partner yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 66 Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK/2022, tanggal 26 Desember 2022 sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Meulaboh 07 Maret 1979, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Gampong Babah Rot Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya 12 Desember 2022 telah mengajukan perkara Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah anak kandung Penggugat, yaitu anak ketiga dari tiga bersaudara lahir dari perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat yang bernama T. Murdani yang telah meninggal dunia pada tahun 1997;
2. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yaitu:

1. Tanah Seluas 538 M2 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan meter persegi) beserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cut Meutia Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00244 tertanggal 21 Desember 1993 atas nama Mawardi Tengku Main, dengan batas-batas:

- 1) Utara : berbatasan dengan Jalan Cut Meutia;
- 2) Timur : berbatasan dengan Jalan Blang Pulo;
- 3) Barat : berbatasan dengan Tanah Syafruddin;
- 4) Selatan : berbatasan dengan Tanah Syafruddin;

3. Bahwa Pada tanggal 04 September 2015 Penggugat telah menghibahkan tanahnya tersebut kepada Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 949/2015 atas nama Cut Rina Dewi dengan luas 538 M2 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Cut Meutia Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas:

- 1) Utara : berbatasan dengan Jalan Cut Meutia;
- 2) Timur : berbatasan dengan Jalan Blang Pulo;
- 3) Barat : berbatasan dengan Tanah Syafruddin;
- 4) Selatan : berbatasan dengan Tanah Syafruddin;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek perkara tersebut telah dibuat sertifikat dan dibalik nama oleh Tergugat dalam 1 (satu) persil, sebagai berikut:

1) Sertifikat Hak Milik No. 00244

5. Bahwa pada prinsipnya penggugat tidak rela dan tidak setuju tanah milik Penggugat sebagai objek perkara ini dialihkan menjadi milik Tergugat walau dengan berbagai alasan;

6. Bahwa tanah beserta rumah yang menjadi objek sengketa belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang lainnya, dan ahli waris lainnya juga belum mendapatkan hibahnya masing-masing;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat akan menghibahkan tanah beserta rumah di atasnya yang menjadi objek sengketa kepada ahli waris lainnya yaitu abang kandung dari Tergugat yaitu xxxxxx dan xxxxxx;

8. Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di rumah dan telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat sendirian di rumah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi lebaran idul fitri dan idul adha ke rumah Penggugat bahkan pada saat itu juga Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

9. Bahwa penggugat tidak ada niat sedikitpun untuk memberikan hibah atas objek perkara ini kepada Tergugat, lagipula anak-anak Penggugat yang lain masih banyak yang sepatutnya mendapat bagian masing-masing dari Penggugat selaku orang tuanya secara berimbang;

10. Bahwa sebagaimana dijelaskan terlebih dahulu, objek perkara ini adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil jual beli Penggugat dengan orang lain yang kemudian dibangun rumah tempat tinggal Penggugat bersama keluarganya;

11. Bahwa sejak objek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memikirkan lagi untuk kepentingan Penggugat sebagai pemilik sepenuhnya, dan bahkan Tergugat sejak tahun 2013 telah pindah rumah ke Nagan Raya dan Tergugat juga telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat sendirian di rumah yang menjadi objek sengketa tersebut tanpa adanya kabar sedikitpun;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari uraian dan fakta di atas Penggugat juga mengkhawatirkan objek sengketa ini akan dijual atau dialihkan kepada pihak lain.

13. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas sepatutnya objek perkara ini diletakkan sita jaminan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan guna kelancaran pelaksana eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hibah terhadap objek perkara dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah seluas 538 M2 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan meter persegi) beserta rumah di atasnya yang terletak di Jl. Cut Meutia Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00244 tertanggal 21 Desember 1993 atas nama Mawardi Tengku Main, dengan batas-batas:

- 1) Utara : berbatasan dengan Jalan Cut Meutia;
- 2) Timur : berbatasan dengan Jalan Blang Pulo;
- 3) Barat : berbatasan dengan Tanah Syafruddin;
- 4) Selatan : berbatasan dengan Tanah Syafruddin;

Adalah sah milik Penggugat dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan Batal Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah beserta rumah di atasnya seluas 538 M2 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Cut Meutia Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan akta hibah Nomor 949/2015 tanggal 4 September 2015 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Nomor 00244 tahun 1993 yang sudah dibalik nama atas nama xxxxxxxxx adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Seandainya majelis hakim berpendapat hibah tersebut adalah tidak sah menurut hukum, mohon majelis hakim mencabut hibah penggugat kepada tergugat tersebut dengan segala akibatnya.
7. Meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara di atas dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama Ahmadi Mahmud, SH dan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan delegasi Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 19 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui xxxxxxxx yaitu Sekretaris Gampong Babah Rot yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia menyampaikan relaas tersebut karena yang bersangkutan bukan warganya lagi;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan melalui Kuasa Hukumnya menerangkan identitasnya ternyata benar dan telah sesuai sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, identitas Kuasa Hukum Penggugat serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat Gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa, berdasarkan berita acara pemanggilan alamat Tergugat tidak jelas, dan Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa alamat Terakhir diketahui dialamat tersebut dan tidak ada alamat lain, namun kami masih berusaha untuk mencari alamat Tergugat yang pasti, karenanya mohon diberi waktu;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah menyampaikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencari tahu alamat Tergugat sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Mbo, bertanggal 15 Desember 2022;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama dan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui Sekretaris Gampong Babah Rot yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia menyampaikan relaas tersebut karena yang bersangkutan bukan warganya lagi;

Manimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan alamat Tergugat tidak jelas, dan Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa alamat Terakhir diketahui dialamat tersebut dan tidak ada alamat lain, namun Pengugat dan Kuasanya telah berusaha untuk mencari alamat Tergugat yang pasti, karenanya mohon diberi waktu;

Menimbang bahwa, Ketua Majelis telah menyampaikan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mencari tahu alamat Tergugat sesungguhnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Peenggugat menyampaikan gugatan untuk mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat permohonan Pengugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat mencabut gugatannya dan dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pengugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 291/Pdt.G/2022/MS.Mbo, dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Sahril, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikri, S.H.I., M.H.** dan **Evi Juismaidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faidanur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sahril, S.H.I., M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 225.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 345.000,-
--------	---------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)